



Salinan

PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

Tergugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 325/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 26 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2008 tanggal 28 Januari 2008);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 tahun kemudian berpisah;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak P dan T**, umur 4 tahun 7 bulan;
5. Bahwa sejak tanggal 20 Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan.
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - d. Tergugat tidak bisa membimbing sebagaimana layaknya seorang suami sebagai imam;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menemukan obat-obatan terlarang kemudian Penggugat perlihatkan kepada Tergugat namun Tergugat marah dan mau mengambil obat-obatan dari Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikannya, kemudian karena tidak tahan dengan kelakuannya akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pun pergi ke rumah orangtuanya di **Kabupaten Tanah Laut**.
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak saja, dan keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 325/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 01 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2008 Tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat Nomor: 6301014107850026 tertanggal 23 Januari 20013 (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu masing- masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai suami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat selama lebih dari 5 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 tahun sampai terjadi pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya cukup untuk dirinya sendiri, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah satu kali mengajak untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia karena Tergugat selalu mengulangi kesalahannya;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada mengusahakan rukun;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat sudah sering merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai suami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat selama lebih dari 5 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 tahun sampai terjadi pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun ketiga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya cukup untuk dirinya sendiri, Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengajak untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia karena Penggugat telah memberikan kesempatan 2 kali kepada Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi kesalahannya;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada mengusahakan rukun sedangkan dari ayah Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 ,P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Anak P dan T** umur 4 tahun 7 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya cukup untuk dirinya sendiri, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga;
- Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya berpisah dengan Penggugat sampai sekarang selama lebih dari 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sehingga saling melailikan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل .
منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو) أي الخلاف (وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Dan Majelis Hakim mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 331.000,00